

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Para pemikir sejak zaman dahulu telah mengakui dualitas eksistensi manusia sebagai individu yang unik sekaligus sebagai makhluk sosial. Aristoteles, dalam pandangannya yang mendalam, merumuskan konsep ini dengan istilah *zoon politicon*.<sup>1</sup> Sebagai makhluk sosial, individu tidak dapat berdiri sendiri. Interaksi sosial merupakan proses yang terus-menerus, di mana individu saling memengaruhi dan membentuk realitas sosial bersama.

Sejalan dengan hal tersebut, interaksi antar manusia dalam kehidupan masyarakat Indonesia salah satunya dikenal dengan istilah gotong royong. Gotong royong bukan sekadar tradisi, melainkan juga sebuah sistem nilai yang hidup dan berkembang seiring dengan dinamika zaman. Konsep kerja sama yang dilandasi oleh semangat keikhlasan dan kebersamaan ini terus relevan dalam menghadapi berbagai tantangan, menjadi perekat sosial yang kuat dalam masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

Nilai yang hadir dalam semangat gotong royong nyatanya juga termanifestasi ke dalam bentuk lembaga yang mulai didirikan oleh masyarakat dengan tujuan sosial, salah satunya adalah Yayasan.

Sejarah mencatat bahwa gagasan untuk mendirikan yayasan telah ada sejak ribuan tahun lalu. Praktik filantropi ini, yang awalnya lebih berorientasi pada kepentingan keagamaan, kemudian berkembang menjadi bentuk-bentuk yang lebih beragam. Tokoh-

---

<sup>1</sup>Soedjono Dirdjo Siswono, 1985, *Asas-asas Sosiologi*, Armico, hlm. 57.

<sup>2</sup> Tadjuddin Noer Efendi, 2013, *Budaya Gotong Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial saat ini*, Jurnal Pemikiran Sosiologi, Volume 2 No.1, 2013, hlm. 5.

tokoh seperti Xenophon dan Plato telah memberikan contoh nyata bagaimana individu dapat berkontribusi bagi masyarakat melalui pendirian yayasan. Meskipun yayasan telah ada sejak zaman klasik dan tercatat dalam berbagai naskah serta kumpulan hukum seperti *corpus iuris*, namun keberadaan dan perannya tidak terlalu menonjol dalam sumber-sumber hukum tersebut. Akibatnya, pengaruh yayasan terhadap perkembangan hukum di abad pertengahan menjadi terbatas.<sup>3</sup>

Konsep yayasan telah menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia sejak masa kolonial Belanda. Keberadaannya terus berlanjut dan mengalami perkembangan seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia.<sup>4</sup> Salah satu contoh konkrit dari keberadaan yayasan di Indonesia adalah pendirian Yayasan Dana Pensiun HBM.<sup>5</sup>

Sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan, pengaturan mengenai lembaga ini tidak diatur dengan jelas, yayasan didirikan hanya bersandar pada hukum kebiasaan dan praktiknya.<sup>6</sup> Hal ini menimbulkan kerentanan hukum dalam menjalankan aktivitas yayasan.

Seiring dengan terus tumbuh dan berkembangnya berbagai penyelenggaraan kegiatan sosial di bawah lembaga yayasan, terdapat pergeseran paradigma di masyarakat terkait pendirian dan pengelolaannya. Hal ini memunculkan berbagai penyimpangan terhadap tujuan awal didirikannya yayasan.<sup>7</sup> Sebagai upaya memberikan payung hukum yang jelas bagi keberadaan dan pengelolaan yayasan, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang

---

<sup>3</sup> Anwar Borahima, 2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Kencana Premedia Grup, hlm. 11.

<sup>4</sup> Chatamarassjid, 2000, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 5.

<sup>5</sup> Gatot Suparmono, 2008, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 3.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>7</sup> Rudhi Prastya, 2014, *Yayasan dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 14.

selanjutnya disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang secara keseluruhan dikenal sebagai Undang-Undang Yayasan.

Undang-Undang tentang Yayasan lahir dari semangat untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun secara konstitusional, tanggung jawab utama untuk mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa berada di pundak pemerintah, hal ini sejalan dengan nilai-nilai fundamental yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 (UUD NRI 1945).<sup>8</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan mengategorikan Yayasan sebagai badan hukum yang memiliki tujuan khusus yang memberikan manfaat bagi masyarakat melalui kegiatan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Berdasarkan tujuan sosialnya, rumah sakit menjadi salah satu bentuk lembaga yang dikelola oleh yayasan.

Adanya regulasi baru tentang yayasan telah mendorong banyak rumah sakit yang berbasis yayasan untuk mengevaluasi kembali status hukum mereka dan mempertimbangkan konversi menjadi perseroan terbatas dengan alasan bahwa Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan bisa saja didirikan dengan tujuan komersial dalam rangka peningkatan pelayanan. Terdapat kecenderungan bagi para pelaku usaha di bidang kesehatan untuk mendirikan rumah sakit berbadan hukum perseroan.<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara dengan M. J. Grace Kawi Tandiar, SH selaku Notaris dari Rumah Sakit Grestelina, menerangkan bahwa benar adanya perubahan Rumah Sakit

---

<sup>8</sup> Kasiani, 2020, *Rekonsepsi Penggabungan Yayasan Pendidikan Tinggi dalam Perspektif UU RI No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 1.

<sup>9</sup> Erni Herawati, 2017, *Rumah Sakit : Pilih Yayasan atau Perseroann Terbatas?*, 2017, <https://business-law.binus.ac.id/2017/06/30/rumah-sakit-pilih-yayasan-atau-perseroan-terbatas/> Diakses pada 26 Mei 2023.

Grestelina, yang dulunya berbentuk yayasan, kini telah bertransformasi menjadi perseroan terbatas, salah satu faktornya ialah pihak manajemen ingin meningkatkan performa Rumah Sakit Grestelina dengan pelayanan maksimal, sehingga perlu dikomersialkan. Berangkat dari salah satu faktor tersebut, kemudian Rumah Sakit Grestelina dialihkan menjadi Perseroan Terbatas.

Pendirian yayasan oleh masyarakat didorong oleh keinginan untuk memperoleh perlindungan hukum dan sekaligus sebagai media untuk menjalankan kegiatan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan. Tidak jarang, konflik kepentingan mewarnai hubungan antara pendiri, pengurus, dan pengawas. Yayasan tidak lagi berorientasi pada kegiatan-kegiatan amal sebagaimana fungsi seharusnya, melainkan digunakan untuk melakukan aktivitas bisnis dan komersial dengan seluruh aspek yang terkait.<sup>10</sup>

Terkait perihal tersebut tentunya merupakan sebuah ironi, terutama jika hal ini dikaitkan dengan motif memperoleh keuntungan pribadi. Berdasarkan kenyataan tersebut, terdapat dilema dalam pengelolaan manajemen yayasan rumah sakit seperti, penurunan kualitas pelayanan yang berdampak negatif pada jumlah pasien yang berkunjung, yang pada akhirnya akan berimbas pada penurunan pendapatan rumah sakit<sup>11</sup> Oleh karena itu, diputuskan untuk mengalihkan pengelolaan Rumah Sakit ke dalam bentuk Perseroan Terbatas.

Salah satu kendala utama dalam proses transformasi yayasan menjadi perseroan terbatas adalah mengingat Undang-Undang Yayasan belum mengatur secara detail mengenai hal tersebut. Secara yuridis, undang-undang tersebut hanya mengatur

---

<sup>10</sup> Chatamarrasyid, *Op.Cit*, hlm. 18.

<sup>11</sup> M. Yaumil, 2023, *JK Minta Prof Idrus Paturusi Benahi Manajemen Rumah Sakit Islam Faisal Makassar*. Diakses dari laman <https://makassar.tribunnews.com/2023/03/11/jk-minta-prof-idrus-paturusi-benahi-manajemen-rumah-sakit-islam-faisal-makassar>. Diakses pada Senin, 28 Agustus 2023

mekanisme pembubaran yayasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 62, yang menjabarkan berbagai sebab terjadinya pembubaran disebabkan oleh:

- a. Masa berlaku yayasan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya telah habis;
- b. Tolak ukur keberhasilan yayasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- c. Keputusan pengadilan yang sudah tidak dapat diganggu gugat lagi karena alasan:
  - 1) Tindakan yayasan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat;
  - 2) Yayasan dinyatakan bangkrut dan tidak sanggup melunasi seluruh utangnya; atau
  - 3) Setelah proses kepailitan dibatalkan, yayasan tetap tidak mampu membayar seluruh utangnya karena kekurangan harta.

Salah satu syarat wajib untuk mendirikan Perseroan Terbatas adalah adanya modal dasar sesuai aturan Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Selain itu, syarat-syarat lain yang harus dipenuhi adalah:

- a. Identitas resmi perusahaan, termasuk nama dan alamat kantor pusat.
- b. Durasi keberadaan perusahaan secara hukum.
- c. Misi, visi, dan lingkup kegiatan bisnis perusahaan.
- d. Struktur modal perusahaan, mencakup modal dasar, modal yang sudah digunakan, dan modal yang sudah dibayarkan.
- e. Alamat lengkap tempat perusahaan menjalankan kegiatannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, seluruh aset yayasan yang dibubarkan wajib diserahkan kepada yayasan lain yang memiliki tujuan dan kegiatan yang serupa. Hal ini berarti harta kekayaan yayasan tidak bisa dialihkan langsung menjadi modal awal Perseroan Terbatas. Jika status harta

kekayaan dari yayasan tidak bisa dialihkan, maka bagaimana mekanisme peralihan yang seharusnya dilakukan dalam menunjang pengalihan Yayasan ke Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif fenomena alih kelola rumah sakit dari entitas nirlaba (yayasan) menjadi entitas bisnis (perseroan terbatas). Permasalahan yang akan ditelaah adalah implikasi dari perubahan status tersebut terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Undang-undang Yayasan secara tegas mengatur bahwa alih aset yayasan tidak diperkenankan apabila tujuan sosial yayasan tersebut telah ditinggalkan. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji aturan hukum dan penerapan hukum dalam praktiknya terkait pengalihan Yayasan beserta peralihan aset kekayaan yang dimiliki oleh Yayasan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian masalah di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan utama, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses peralihan Yayasan Rumah Sakit menjadi Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah status kepemilikan Harta Yayasan yang dibubarkan ketika beralih menjadi Perseroan Terbatas?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menilai proses peralihan Yayasan Rumah Sakit menjadi perseroan terbatas
2. Untuk menilai status kepemilikan harta yayasan yang dibubarkan ketika diubah menjadi Perseroan Terbatas

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut

1. Manfaat Teoritik

Secara teoritik, hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan, terutama dalam lingkup hukum perusahaan, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi dan praktik hukum yang berkaitan dengan yayasan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktik, Temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak dalam mencari solusi atas permasalahan yang sama.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan pada berbagai basis data, perpustakaan, dan institusi pendidikan tinggi, ditemukan sejumlah penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini, antara lain:

1. Tesis yang ditulis oleh Poppy Dian Sari Nainggolan, dari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, diterbitkan pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis Hukum Peralihan Aset Yayasan Unit Usaha Rumah Sakit menjadi Perseroan Terbatas Studi Kasus PT. AR Muhamad”. Tesis ini secara khusus menganalisis kasus PT. AR Muhammad, dengan fokus pada tiga aspek utama: tanggung jawab hukum organ yayasan, mekanisme peralihan aset yayasan, dan peran serta tanggung jawab notaris dalam proses tersebut, sedangkan pada tesis ini membahas lebih lanjut terkait peralihan aset yayasan ke Perseroan terbatas dimana dalam hal ini menggunakan dua metode yang

pemberhentian Yayasan lalu mendirikan Perseroan Terbatas dan/atau tetap mendirikan Yayasan dan juga mendirikan Perseroan Terbatas yang memiliki tujuan sama dengan penyertaan 25% dari keseluruhan harta Yayasan.

2. Tesis yang ditulis oleh Siti Anggaraini, dari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, diterbitkan pada tahun 2021 yang berjudul “Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Peralihan Aset Yayasan Rumah Sakit menjadi Aset Perseroan Terbatas (PT) Rumah Sakit.” Pada tesis ini fokus penelitian hanya membahas terkait Notaris sebagai subyek penelitian dalam memikul tugas dan kewajiban dalam mengelola transformasi badan hukum dari yayasan menjadi perseroan terbatas. sedangkan pada hasil ini membahas lebih lanjut terkait peralihan aset yayasan secara lebih luas mencakup kewenangan dan status kepemilikan harta Yayasan baik saat Yayasan diberhentikan atau dinyatakan pailit.

Nama Penulis	: Poppy Dian Sari Nainggolon	
Judul Tulisan	: Analisis Hukum Peralihan Aset Yayasan Unit Usaha Rumah Sakit menjadi Perseroan Terbatas Studi Kasus PT. AR Muhamad	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2018	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sriwijaya Palembang	
	Uraian Penelitian Terbaru	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Analisis Hukum Peralihan Aset Yayasan Unit Usaha Rumah Sakit menjadi Perseroan Terbatas Studi Kasus PT. AR Muhamad	Prosedural peralihan Yayasan Rumah Sakit menjadi Peseroan Terbatas serta status kepemilikan Harta Yayasan yang dibubarkan ketika beralih menjadi Perseroan Terbatas.
Teori Pendukung dan Teori Keadilan Sosial	; Teori Legalitas	Teori Kepastian Hukum dan Teori Perjanjian

Metode Penelitian : Normatif	Normatif
Pendekatan (Normatif) : Perundang-Undangan dan konseptual	Perundang-undangan dan konseptual.
Populasi & Sampel : -	-
Hasil & Pembahasan: Proses transformasi Yayasan AR menjadi PT melibatkan pembubaran yayasan terlebih dahulu. Aset-aset yayasan kemudian diinventarisasi dan dialihkan menjadi modal dasar perusahaan perseroan terbatas yang baru didirikan dengan fokus pada bidang usaha rumah sakit.	Tidak ada regulasi khusus mengenai prosedur peralihan Yayasan Rumah Sakit menjadi Perseroan Terbatas. Peralihan dapat dilakukan dengan membubarkan Yayasan atau mendirikan badan usaha baru dengan melakukan penyertaan modal yang berasal dari kekayaan yayasan, dengan batasan maksimal 25% dari total nilai kekayaan yayasan tersebut. Saat Rumah Sakit Yayasan beralih menjadi Perseroan Terbatas, asetnya tidak dapat langsung dialihkan ke Perseroan Terbatas. Sebagai gantinya, aset harus dialihkan ke Yayasan lain dengan tujuan serupa atau kembali ke Negara, melalui proses hukum yang jelas dan terdokumentasi.
Desain Kebaruan	- Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dengan melakukan analisis mendalam terhadap isu-isu kompleks yang terkait dengan peralihan status badan hukum dari yayasan menjadi perseroan terbatas. Fokus utama penelitian ini adalah pada prosedur peralihan dan status kepemilikan harta yayasan, yang sebelumnya belum banyak dikaji secara mendalam oleh penelitian-penelitian terdahulu yang lebih spesifik pada kasus pengalihan aset rumah sakit.

Nama Penulis : Siti Anggraini
Judul Tulisan : Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Peralihan Aset Yayasan Rumah Sakit menjadi Aset Perseroan Terbatas (PT) Rumah Sakit
Kategori : Tesis
Tahun : 2021

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung Semarang	
Uraian Penelitian Terbaru	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Peran dan tanggung jawab notaris dalam proses transformasi badan hukum yayasan rumah sakit menjadi perseroan terbatas (PT) Selaguri Citratama Medika	Prosedural peralihan Yayasan Rumah Sakit menjadi Peseroan Terbatas serta status kepemilikan Harta Yayasan yang dibubarkan ketika beralih menjadi Perseroan Terbatas.
Teori Pendukung ; Teori Penegakan Hukum dan Teori Kepastian Hukum	Teori Kepastian Hukum dan Teori Perjanjian
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
Pendekatan (Normatif) : Perundang-Undangan dan konseptual	Perundang-Undangan dan konseptual.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Yayasan

##### 1. Sejarah Yayasan

Sejak awal pembentukannya, yayasan telah dikonseptualisasikan sebagai suatu badan hukum nirlaba yang secara hukum memisahkan aset pendirinya untuk ditujukan pada tujuan sosial dan keagamaan. Kewenangan mengelola yayasan didelegasikan kepada badan pengurus yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan yayasan tersebut. Di negara-negara berbahasa Inggris, entitas serupa dikenal dengan istilah *Foundation*.<sup>12</sup>

Konsep yayasan dengan fokus tujuan yang spesifik sebenarnya telah ada sejak zaman kuno. B Sejarah mencatat bahwa praktik mengalokasikan sebagian kekayaan untuk tujuan keagamaan telah dilakukan sejak zaman Firaun di Mesir

---

<sup>12</sup>Diakses dari laman <http://profile.ykkbi.or.id/pengertian-umum-yayasan.html> Diakses pada tanggal 1 Maret 2023.

Kuno.<sup>13</sup> Filsuf Yunani, Xenophon, juga memberikan kontribusi serupa dengan mendonasikan asetnya untuk pembangunan kuil Artemis. Selain itu, ia juga menyediakan makanan, minuman, dan hewan kurban untuk keperluan ibadah di kuil tersebut. Menjelang akhir hayatnya pada tahun 347 SM, Plato secara resmi mewakafkan hasil pertanian dari tanah miliknya sebagai bentuk dukungan abadi terhadap Akademi yang telah didirikannya.<sup>14</sup>

Yayasan merupakan organisasi yang tidak berorientasi dalam menghasilkan keuntungan bisnis atau sering dikenal dengan *non profit organization*. Konsep yayasan telah ada sejak masa kolonial Hindia Belanda dengan sebutan *Stichting* yang berasal dari bahasa Belanda. Evolusi yayasan sangat dinamis sepanjang sejarahnya. Melalui putusan Mahkamah Agung Belanda tahun 1882, yayasan telah diakui secara hukum sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri. Hal ini memungkinkan yayasan untuk melakukan berbagai tindakan hukum secara mandiri demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasarnya.<sup>15</sup>

Sebelum disahkannya Undang-Undang Yayasan, yayasan telah memiliki status badan hukum (*rechtspersoon*) dan menjalankan kegiatannya sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri. Akan tetapi, status hukum yayasan saat itu dianggap belum sepenuhnya kokoh karena lebih mengacu pada kebiasaan masyarakat dan putusan pengadilan (yurisprudensi) daripada pada peraturan

---

<sup>13</sup>Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Bandung: Eresco, hlm. 12.

<sup>14</sup>Chatamarrasyid, 2000, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

<sup>15</sup> Arie Kusumastuti, Maria Suhardiadi, 2002, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: PT. Abadi, hlm. 18-19

perundang-undangan yang tegas.<sup>16</sup> Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan menyeluruh mengatur segala aspek terkait yayasan, namun demikian konsep yayasan telah diakui dan diatur dalam beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seperti Pasal 365, 899, 900, dan 1680.<sup>17</sup>

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, pengaturan hukum terhadap yayasan masih sangat terbatas mengatur mengenai keberadaan dan pengelolaan yayasan di Indonesia. Baik KUHPerdata maupun KUHDagang tidak memberikan pengaturan yang spesifik mengenai badan hukum ini. Barulah pada tahun 2001, Keberadaan dan pengelolaan yayasan di Indonesia telah mendapatkan landasan hukum yang kokoh melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pemerintah telah menetapkan jangka waktu satu tahun untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Tujuannya adalah agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami dengan baik seluruh aturan dan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

Terbitnya undang-undang tersebut menjadi tonggak sejarah bagi keberadaan yayasan, yang sebelumnya telah berkembang tanpa payung hukum yang jelas. Undang-undang ini mengisi kekosongan hukum yang telah lama ada, memberikan kepastian hukum bagi yayasan dan para pemangku kepentingan.

Undang-undang Yayasan disahkan dengan tujuan utama untuk

---

<sup>16</sup><http://ykkbi.or.id>. *Hukum yayasan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan*, diakses pada tanggal 2 Maret 2023.

<sup>17</sup>Rochmat Soemitro, Op.Cit, hlm. 165.

meningkatkan profesionalisme pengelolaan yayasan. Dengan adanya payung hukum yang jelas, diharapkan yayasan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan masyarakat, terutama di bidang sosial dan kemanusiaan. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa terdapat perubahan mendasar dalam regulasi hukum yayasan setelah adanya amandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 pada tahun 2004.<sup>18</sup>

Sebagai subjek hukum, yayasan memiliki karakteristik yang khas, salah satunya adalah pemisahan harta antara pendiri dan yayasan sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, status hukum yayasan bersifat implisit dan mengacu pada yurisprudensi yang berkembang.

## **2. Pengaturan Yayasan di Indonesia**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan amandemennya, yayasan telah diakui sebagai suatu badan hukum yang mandiri secara hukum. Artinya, yayasan memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari harta pribadi pendirinya, dan didirikan dengan tujuan spesifik untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial, pengembangan keagamaan, atau peningkatan kualitas hidup manusia. Ciri khas yayasan adalah tidak memiliki anggota.

Tujuan sosial dan kemanusiaan sangat jelas pada pendirian yayasan berdasar pada pangan Hayati Soeroredjo dan Rachmat Soemitro. Menurut Hayati Soeroredjo, secara yuridis, Yayasan diatur dalam:

### **1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan**

---

<sup>18</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Kependium Hukum Yayasan. [https://bphn.go.id/data/documents/komp\\_2012\\_yayasan.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/komp_2012_yayasan.pdf), diakses pada 20 Maret 2

Undang-undang yayasan merupakan landasan hukum yang mengatur segala hal tentang yayasan, mulai dari pendirian hingga pembubaran. Yayasan, sebagai badan hukum nirlaba, memiliki peran penting dalam masyarakat.

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Yayasan

Aturan ini merupakan aturan penyempurnaan dari Undang-undang sebelumnya dengan merubah beberapa pasal dengan tujuan untuk memperbaiki ketentuan-ketentuan serta menyesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial pada masyarakat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Aturan ini mengatur lebih lanjut terkait berbagai aspek terkait yayasan, seperti yayasan pendirian, struktur organisasi, pengelolaan keuangan, pelaporan dan pembubaran yayasan. Beberapa poin penting yang diatur dalam PP ini antara lain:

- a. Persyaratan administratif dan teknis untuk mendirikan Yayasan
- b. Prosedur resmi untuk mengubah anggaran dasar dan rumah tangga yayasan.

- c. Ketentuan mengenai laporan tahunan dan laporan penggunaan dana
  - d. Pembubaran Yayasan
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prosedur hukum.

Peraturan ini mengatur prosedur yang harus diikuti dalam mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum yayasan, serta mekanisme perubahan anggaran dasarnya.

### 3. Pengertian Yayasan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan dengan tujuan mulia, yaitu untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Kekayaan yayasan dipisahkan secara hukum dari kekayaan pribadi para pendirinya. Dengan demikian, keberadaan kekayaan yang terpisah menjadi ciri khas dan esensial dari sebuah yayasan.

*Black Law Dictionary* memberi pengertian *foundation* sebagai berikut:

*“A permanent fund established through donations, earmarked for charitable, educational, religious, or other benevolent causes. This includes institutions and associations that provide financial aid to educational institutions and charities, often relying on public donations to sustain their operations.”*

Menurut teori C.S.T Kansil dan Christine S.T yayasan atau *stichting* adalah suatu badan hukum yang secara resmi didirikan dengan tujuan utama guna

mencapai tujuan dasarnya pada bidang sosial.<sup>19</sup> Utrecht menjelaskan bahwa ada beberapa unsur-unsur yang dimiliki Yayasan<sup>20</sup>, yaitu;

1. Terdapat suatu aset atau kekayaan (*vermogen*);
2. Kekayaan tersebut memiliki status kepemilikan yang terpisah dari pemilik asalnya;
3. Kekayaan tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan, atau kemanusiaan.;
4. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan pengelolaan yang sistematis

Yayasan merupakan entitas hukum yang dibentuk dengan maksud melaksanakan kegiatan kemanusiaan. Menurut Hayati Soeroredjo, Suatu yayasan wajib memiliki orientasi yang jelas dalam bidang sosial dan kemanusiaan, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme dan kepatuhan terhadap hukum.<sup>21</sup>

Pendapat lain dari N.B. Bregstein, mengemukakan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang didirikan melalui tindakan hukum formal. Tujuan utama yayasan bukanlah untuk memberikan keuntungan kepada pendirinya, melainkan untuk mencapai tujuan-tujuan ideal atau kemanusiaan.<sup>22</sup>

Yayasan umumnya didirikan oleh individu atau kelompok individu, baik warga negara Indonesia maupun asing. Yayasan ini terbentuk melalui sumbangan harta pendirinya dengan tujuan sosial yang bersifat nirlaba. Pengurus yayasan bertanggung jawab atas pengelolaan dan keberlangsungan yayasan.<sup>23</sup> Berdasarkan tujuannya,

---

<sup>19</sup> Kansil C.S.T dan Christine S.T Kansil, 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 198

<sup>20</sup>Utrecht.E, 1961, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ictiar, hlm. 278.

<sup>21</sup>Siti Anggraini, Op.Cit, hlm, 72.

<sup>22</sup> Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum, Cetakan Ketiga*, Bandung: Alumni, hlm. 86

<sup>23</sup>Anwar Borahima, 2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia (Eksistensi, tujuan, dan tanggung jawab yayasan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 87.

yayasan berbeda dengan perusahaan. Perusahaan didirikan untuk mencari keuntungan, sedangkan yayasan tidak.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yayasan memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dengan bentuk badan hukum lainnya.<sup>25</sup>

- a. Yayasan merupakan entitas hukum yang diakui secara resmi.
- b. Yayasan merupakan lembaga nirlaba yang didirikan dengan modal awal berupa harta kekayaan pribadi yang dipisahkan.
- c. Yayasan didirikan dengan tujuan luhur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
- d. Yayasan tidak memiliki struktur keanggotaan seperti halnya perkumpulan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Yayasan merupakan suatu lembaga yang tidak bertujuan mencari keuntungan (non-profit), meskipun didirikan untuk tujuan sosial, yayasan diperbolehkan melakukan kegiatan usaha untuk mendukung operasionalnya.<sup>26</sup>

Diperlukan syarat materil dalam mendirikan yayasan yang berupa tujuan tertentu. Tujuan tersebut haruslah bersifat ideal atau sosial dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum, ketertiban masyarakat, norma kesopanan, serta kepentingan umum. Lebih lanjut, tujuan tersebut tidak boleh berorientasi pada keuntungan finansial atau materi bagi pihak pendiri. Dilarang mendirikan yayasan yang sebenarnya berfungsi sebagai badan usaha perdagangan.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiadi, 2001, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Abadi, hlm.1.

<sup>25</sup> Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 194.

<sup>26</sup>Lihat Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Yayasan

<sup>27</sup> Ari Purwadi, 2002, *Karakteristik Yayasan sebagai Badan Hukum di Indonesia*, Perspektif Volume VII No. 1, hlm. 167.

Sebagaimana yang kita pahami bahwa menjalankan usaha tidak hanya menjanjikan keuntungan, tetapi juga menimbulkan risiko dan kemungkinan mengalami kerugian. Namun, kehilangan uang tidak termasuk dalam hak yayasan. Pada tahap awal pendiriannya, yayasan memiliki fokus pada kegiatan sosial dan tidak mengejar keuntungan finansial. Pendiri memiliki otoritas penuh dalam mengatur operasional yayasan.

Pendiri yayasan bukanlah pemilik yayasan yang dibangun. Oleh karena itu, baik individu maupun perusahaan yang menjadi pendiri tidak akan memengaruhi eksistensi yayasan. Aset-aset yayasan dialokasikan secara eksklusif guna mencapai tujuan utamanya dalam anggaran dasar. Pandangan ini selaras dengan prinsip Brinz yang menyatakan bahwa harta yayasan harus diperuntukkan bagi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.<sup>28</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Pasal 6 secara khusus mengatur tentang bagaimana cara mengelola harta kekayaan yayasan, yaitu:

1. Nilai aset (kekayaan) awal yang dikontribusikan oleh pendiri yayasan dari kekayaan pribadinya
2. Jumlah kekayaan pribadi pendiri yang dialokasikan sebagai modal dasar pendirian yayasan, paling sedikit senilai Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
3. Besaran harta awal yang diwajibkan bagi pendirian yayasan oleh orang asing atau bersama orang Indonesia, paling sedikit senilai Rp100.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Pelaksanaan sistem hukum yang ada di Indonesia, umumnya yayasan

---

<sup>28</sup>Gatot Supramono, 2008, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.59.

didirikan melalui dokumen resmi yang disahkan oleh Notaris sebagai syarat pembentukannya. Akta notaris tersebut secara tegas mengatur pemisahan harta kekayaan pendiri yang telah dialihkan kepemilikannya kepada yayasan.<sup>29</sup>

#### **4. Organ Yayasan**

Dalam sistem hukum, yayasan diakui sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri. Ini artinya, yayasan bisa memiliki harta, melakukan perjanjian, bahkan dituntut di pengadilan, sama seperti individu atau perusahaan. Namun, karena badan hukum tidak memiliki fisik, diperlukan perwakilan untuk bertindak dalam dunia nyata. Perwakilan ini umumnya terdiri dari pengurus dan pengawas. Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari yayasan, sedangkan pengawas bertugas mengawasi kinerja pengurus.<sup>30</sup>

Ketiadaan anggota merupakan salah satu karakteristik unik dari yayasan. Berbeda dengan badan hukum lainnya yang didirikan oleh dan untuk kepentingan anggotanya, yayasan didirikan untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Kekayaan yang dimiliki yayasan merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan tidak terikat pada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Berdasarkan teori kekayaan yang bertujuan, kekayaan yayasan memiliki otonomi yang cukup tinggi. Kekayaan tersebut tidak terikat pada individu atau kelompok tertentu, melainkan ditujukan untuk mencapai tujuan sosial yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak badan hukum yayasan lebih melekat pada kekayaan itu sendiri daripada pada subjek hukum lainnya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Anwar Borahima, *Op.Cit*, hlm. 4.

<sup>30</sup> Chaidir Ali, 2014, *Badan Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung: P.T Alumni, hlm.35.

<sup>31</sup> *Ibid*

Jika kita melihat Pasal 2 Undang-Undang Yayasan, kita akan menemukan bahwa struktur organisasi yayasan terdiri dari tiga komponen utama, yakni pembina, pengurus, dan pengawas. Ketiga organ tersebut memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda-beda, yaitu:<sup>32</sup>

#### 1. Pembina

Pengertian Pembina diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Yayasan menerangkan :

“Pembina yayasan adalah organ yang memiliki otoritas tertinggi dan kewenangan penuh atas segala hal yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan”.

Pembina memiliki peran yang sangat krusial dalam keberlangsungan dan kinerja sebuah yayasan. Kewenangan yang luas yang diberikan kepada pembina, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, membuat pembina memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah dan kebijakan yayasan, yaitu:

- a. Pembina yayasan merupakan otoritas tertinggi yang memiliki wewenang mutlak dalam pengelolaan yayasan. Dengan kata lain, pembina memegang kendali atas segala hal yang tidak diatur secara spesifik untuk pengurus dalam undang-undang atau anggaran dasar.
- b. Kewenangan yang dimaksud meliputi:
  - 1) Hak untuk mengambil keputusan terkait perubahan anggaran dasar.
  - 2) Memilih dan memecat pengurus dan pengawas yayasan.

---

<sup>32</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Kependium Hukum Yayasan. [https://bphn.go.id/data/documents/komp\\_2012\\_yayasan.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/komp_2012_yayasan.pdf), diakses pada 20 Maret 2024

- 3) Menetapkan garis besar program kerja yayasan
  - 4) Memastikan bahwa semua aktivitas dan alokasi dana mendukung pencapaian tujuan yayasan.
  - 5) Mengambil keputusan akhir tentang kelanjutan yayasan
  - 6) Melakukan audit keuangan tahunan dan merencanakan langkah-langkah jika yayasan harus berhenti beroperasi.
- c. Berdasarkan ketentuan ayat (1), kedudukan sebagai anggota Pembina dapat dijabat oleh pendiri Yayasan serta individu-individu yang telah ditetapkan dalam rapat anggota Pembina sebagai pihak yang memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan maksud dan tujuan Yayasan.
  - d. Apabila jabatan Pembina menjadi kosong, pengurus dan pengawas berkewajiban menyelenggarakan rapat gabungan untuk memilih pengganti dalam waktu satu bulan.
  - e. Keputusan yang tertuang dalam ayat (3) dan (4) baru dianggap sah secara hukum apabila telah memenuhi syarat kuorum dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini atau dalam anggaran dasar yayasan terkait dengan perubahan anggaran dasar.

## 2. Pengurus

Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Yayasan secara tegas mengatur mengenai pengertian dan wewenang pengurus yayasan:

“Tanggung jawab utama pengurus yayasan adalah melaksanakan seluruh kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yayasan”.

Tugas dan kewajiban seorang pengurus adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki wewenang mutlak dalam pengelolaan yayasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Memiliki wewenang untuk memulai, menjalankan, dan menghentikan kegiatan yayasan.
- c. Bertanggung jawab dalam menyusun proposal penggabungan jika terjadi rencana penggabungan yayasan.
- d. Berwenang untuk melakukan likuidasi dan pembagian harta yayasan jika terjadi pembubaran.

Peran dan tanggung jawab pengurus yayasan. Pengurus yayasan memiliki dua tugas utama yaitu Melaksanakan tugas pengurus yayasan (Eksekutif): Mengelola kegiatan sehari-hari yayasan, seperti mengelola keuangan, mengelola program, dan mengelola sumber daya manusia. Tugas perwakilan Yayasan (Representatif): Mewakili yayasan dalam berbagai kegiatan, seperti menandatangani perjanjian, menghadiri rapat, dan berkomunikasi dengan pihak luar. Wewenang pengurus yayasan ditentukan dalam anggaran dasar yayasan dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pengurus yayasan harus bertindak dengan jujur, hati-hati, dan selalu mengutamakan kepentingan yayasan.

Sesuai dengan Undang-Undang Yayasan, khususnya Pasal 32, pengurus yayasan dipilih oleh pembina dan menjabat selama lima tahun. Proses pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian pengurus harus mengikuti aturan yang tercantum dalam anggaran dasar yayasan, yaitu:

- a. Jabatan pengurus yayasan berlangsung selama 5 tahun dan ditentukan oleh pembina.
- b. Pengurus yayasan bisa dipilih kembali untuk periode kedua setelah masa jabatan pertama selesai. Jangka waktu masa jabatan periode kedua akan ditetapkan dalam anggaran dasar yayasan.
- c. Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas
  - a. Seorang ketua
  - b. Seorang sekretaris, dan
  - c. Seorang bendahara
  - d. Jika seorang pengurus melakukan pelanggaran yang merugikan yayasan, pembina berwenang untuk memberhentikan yang bersangkutan sebelum masa jabatannya selesai.
- e. Cara memilih, memberhentikan, atau mengganti pengurus sudah diatur dalam anggaran dasar yayasan.

Pergantian pengurus yayasan harus dilaporkan ke pemerintah dalam waktu 30 hari. Meskipun pergantian pengurus sudah sesuai aturan yayasan, tapi kalau ada orang yang merasa dirugikan atau jaksa yang mewakili kepentingan umum mengajukan keberatan, pengadilan bisa membatalkan pergantian tersebut.<sup>33</sup>

Walaupun memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan yayasan, Pengurus yayasan wajib tunduk pada segala ketentuan yang tercantum dalam

---

<sup>33</sup> Chatamarrasjid Ais, 2006, *Badan Hukum Yayasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 9

anggaran dasar yayasan. Sesuai dengan amanat Pasal 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kewenangan pengurus dibatasi pada beberapa hal tertentu:

- a. Pengurus tidak boleh menggunakan harta yayasan sebagai jaminan untuk utang pribadinya;
- b. Pengurus tidak boleh memindahkan harta yayasan ke pihak lain, meskipun sudah mendapat izin dari pembina.
- c. Penggunaan harta yayasan oleh pengurus semata-mata ditujukan untuk kepentingan yayasan dan dilarang untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga.
- d. Pengurus yayasan tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan keterkaitan dengan yayasan, seperti anggota keluarga atau rekan bisnis pengurus.
- e. Jika ada perselisihan antara pengurus dan yayasan, pengurus yang bersangkutan tidak boleh menjadi wakil yayasan di pengadilan.

Pemberhentian pengurus yayasan telah ditetapkan melalui keputusan rapat pembina. Keputusan tersebut didasarkan pada dua pertimbangan utama, yaitu:

- a. Masa jabatan pengurus telah berakhir sehingga jabatannya berakhir secara otomatis.
- b. Pengurus diberhentikan di tengah masa jabatannya karena dianggap tidak kompeten atau melakukan tindakan yang merugikan yayasan.

### 3. Pengawas

Undang-undang Yayasan, khususnya Pasal 40, memberikan mandat kepada pengawas yayasan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengurus dan memastikan bahwa semua kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pembina yayasan memiliki wewenang untuk menunjuk anggota pengawas dalam rapat pembina. Calon pengawas dipersyaratkan memiliki kompetensi dalam pengawasan, kemampuan hukum, serta tidak merangkap jabatan sebagai pengurus atau pembina.

## **B. Tinjauan tentang Rumah Sakit**

### **A. Pengertian Rumah Sakit**

Kajian historis membuktikan adanya keterkaitan erat antara evolusi praktik medis dengan perkembangan sistem pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit. Pada era *priestly medicine*, praktik pengobatan sangat dipengaruhi oleh kepercayaan animistik, di mana penyakit dianggap sebagai manifestasi dari gangguan roh jahat. Akibatnya, hanya rohaniawan yang dianggap memiliki otoritas untuk melakukan praktik pengobatan, yang melibatkan ritual-ritual keagamaan.<sup>34</sup>

Interkoneksi antara sejarah rumah sakit dan sejarah pengobatan dapat dilacak hingga peradaban kuno. Salah satu contoh paling awal adalah kuil-kuil di Mesir yang berfungsi sebagai pusat pengobatan. Demikian pula, kuil Asclepius di Yunani, yang kemudian diadopsi oleh bangsa Romawi, menjadi pusat penyembuhan bagi

---

<sup>34</sup> Sofwan Dahlan, 2000, *Hukum Kedokteran (Rambu-Rambu bagi Profesi Dokter)*, Cetakan Pertama, Semarang: BP.UNDIP, hlm. 30.

masyarakat. Kuil Romawi untuk dewa pengobatan, Esculapius, yang didirikan pada tahun 291 SM di tepi Sungai Tiber, Roma, bahkan memiliki ritual-ritual yang sangat mirip dengan praktik pengobatan di Yunani.<sup>35</sup>

Sejarah pendirian rumah sakit di Indonesia dimulai pada tahun 1626 ketika VOC mendirikan fasilitas kesehatan pertama. Kemudian, pada masa pemerintahan Raffles, tentara Inggris juga mendirikan rumah sakit yang ditujukan untuk melayani anggota militer beserta keluarganya. Meskipun awalnya ditujukan untuk melayani anggota militer, rumah sakit-rumah sakit pada masa kolonial juga memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat pribumi yang kurang mampu. Tradisi filantropi ini kemudian berlanjut dengan pendirian sejumlah rumah sakit oleh berbagai kelompok agama, salah satu contohnya adalah Rumah Sakit CBZ di Jakarta.<sup>36</sup>

Secara etimologis, kata "Rumah Sakit" dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan langsung dari kata Belanda "*Ziekenhuis*" yang berarti "tempat untuk orang sakit". Penggunaan kata ini merupakan warisan dari masa penjajahan Belanda di Indonesia.<sup>37</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan rumah sakit sebagai suatu institusi yang berfungsi merawat orang sakit dan menyediakan berbagai layanan kesehatan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas menyatakan bahwa rumah sakit adalah fasilitas kesehatan yang

---

<sup>35</sup> Endang Wahyati Yustina, 2012, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Cetakan Pertama, Bandung: Keni Media, hlm. 5.

<sup>36</sup> Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan, 1999, *Perkembangan Sejarah Perkembangan Rumah Sakit di Indonesia*, Makalah Seminar pada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm 2-3.

<sup>37</sup> Diambil dari sumber [https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_sakit](https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_sakit), Diakses pada Minggu, 4 Juni 2023.

menyediakan segala jenis layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien, baik yang harus dirawat inap, berobat jalan, maupun yang membutuhkan pertolongan segera.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan rumah sakit sebagai lembaga yang menyediakan layanan kesehatan lengkap, mulai dari perawatan di rumah sakit, pengobatan rawat jalan, hingga penanganan keadaan darurat.

Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang dioperasikan oleh tenaga medis professional, dilengkapi dengan fasilitas medis yang lengkap, dan menyediakan layanan perawatan, diagnosis, serta pengobatan secara menyeluruh bagi pasien.<sup>38</sup>

Dalam hal pendirian badan hukum rumah sakit yang berbentuk yayasan, memerlukan persyaratan pembuatan akta pendirian Yayasan baik secara notariil atau akta otentik, dimana dalam hal ini dibutuhkan peran penting seorang notaris dalam pembuatan aktanya karena hanya notaris pejabat yang berwenang untuk itu.

Alat bukti tertulis berupa akta otentik pendirian yayasan itu disamping untuk memenuhi syarat administrasi pembuatan yayasan, juga difungsikan oleh para pihak sebagai bukti bahwa telah terjadi suatu perjanjian.<sup>39</sup> Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa sahnya suatu perjanjian bergantung pada pemenuhan empat syarat berikut:

---

<sup>38</sup> Solichah Supartiningsih, *Kualitas Pelayanan Kepuasan Pasien Rumah Sakit: Kasus pada Pasien Rawat Jalan*, Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit, Volume 6 No. 1, hlm. 9.

<sup>39</sup> Siti Angraini, 2021, *Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Proses Peralihan Aset Yayasan Rumah Sakit Menjadi Aset Perseroan Terbatas ( PT ) Rumah Sakit*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

1. Terdapat persetujuan yang jelas dari semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.
2. Pihak-pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukannya.
3. Perjanjian harus jelas tentang apa yang disepakati
4. Alasan membuat perjanjian harus benar dan tidak melanggar hukum.

Apabila seluruh syarat yang telah disepakati terpenuhi, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi seluruh pihak yang terlibat.

## **B. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit**

Kode Etik Rumah Sakit Indonesia menekankan bahwa rumah sakit tidak hanya sekadar bisnis, tetapi juga memiliki kewajiban moral untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap rumah sakit harus memiliki aturan etika yang jelas untuk mengatur semua kegiatan medis yang dilakukan. Kode etik ini merupakan pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan seluruh staf dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, sehingga tercipta suasana kerja yang profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.<sup>40</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, rumah sakit mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif kepada setiap individu.

Lebih lanjut, fungsi Rumah Sakit disebutkan dalam Pasal 5 sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Hermin Hadiati Koeswadji, 2012, *Hukum Untuk Perumahsakitannya*, Cetakan Pertama, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm 188-189.

- a. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit wajib memenuhi seluruh standar dan persyaratan yang telah ditetapkan;
- b. Rumah sakit menyediakan layanan kesehatan khusus untuk perawatan yang lebih kompleks dan sesuai dengan kebutuhan medis pasien;
- c. Rumah sakit harus terus meningkatkan kemampuan tenaga kesehatannya melalui pendidikan dan pelatihan.; dan
- d. Rumah sakit perlu melakukan penelitian dan mengembangkan teknologi kesehatan yang baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan, namun tetap memperhatikan etika.

Pasal 29 menguraikan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit, sebagai berikut:

- a. Menyampaikan informasi akurat kepada masyarakat mengenai berbagai layanan kesehatan yang tersedia.
- b. Menempatkan kebutuhan pasien sebagai prioritas utama, memberikan pelayanan kesehatan yang adil dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- c. Menyediakan pertolongan pertama bagi pasien yang mengalami keadaan darurat.
- d. Terlibat dalam penanganan kesehatan darurat ketika terjadi bencana.
- e. Menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
- f. Rumah sakit punya tanggung jawab sosial untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, misalnya dengan menyediakan layanan kesehatan gratis untuk masyarakat miskin atau memberikan bantuan saat terjadi bencana.
- g. Rumah sakit harus memastikan bahwa semua pelayanan yang diberikan

memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

- h. Rumah sakit harus menyimpan semua data kesehatan pasien secara lengkap dan rapi.
- i. Fasilitas rumah sakit harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dijangkau dan digunakan oleh semua orang, tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas, ibu menyusui, anak-anak, dan lansia.
- j. Rumah sakit harus bekerja sama dengan rumah sakit lain untuk merujuk pasien yang membutuhkan perawatan lebih lanjut.
- k. Rumah sakit harus menolak permintaan pasien jika permintaan tersebut tidak sesuai dengan prosedur medis yang benar.
- l. Menyampaikan secara transparan informasi terkait hak-hak yang dimiliki pasien dan apa yang diharapkan dari pasien selama menjalani perawatan.
- m. Menjaga dan memastikan bahwa semua hak pasien terpenuhi selama menjalani perawatan.
- n. Menerapkan program-program kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional.
- o. Memberikan dukungan hukum kepada seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan tanpa khawatir akan masalah hukum.
- p. Menetapkan kawasan tanpa rokok di seluruh area rumah sakit untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi pasien dan tenaga kesehatan.

## C. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas

### 1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah suatu entitas hukum yang terbentuk berdasarkan perjanjian, dengan modal yang terbagi dalam satuan-satuan yang disebut saham. Dalam sistem hukum Belanda, bentuk badan hukum ini disebut *Naamloze Vennootschap*.

Penggunaan istilah "terbatas" pada Perseroan Terbatas mengimplikasikan bahwa tanggung jawab pemegang saham bersifat terbatas, yaitu hanya sebesar nilai nominal saham yang dimiliki. Hal ini berarti risiko kerugian yang ditanggung pemilik saham tidak melebihi nilai investasinya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum yang terbentuk melalui perjanjian, memiliki modal dasar yang terbagi dalam saham, dan beroperasi di bawah kerangka hukum perusahaan.<sup>41</sup>

Mengacu pada definisi yang telah dipaparkan, Perseroan Terbatas memiliki sejumlah unsur pembentuk, di antaranya:

- a. Merupakan badan hukum
- b. Merupakan persekutuan modal
- c. Didirikan berdasarkan perjanjian
- d. Melakukan kegiatan usaha
- e. Modalnya terdiri atas saham

Peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas pertama kali tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Akan tetapi, untuk

---

<sup>41</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 1.

memberikan pengaturan yang lebih mendalam dan menyeluruh, pemerintah kemudian mengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur segala hal terkait Perseroan Terbatas.

Mengutip pendapat Soedjono Dirjosisworo, Perseroan Terbatas dapat didefinisikan sebagai suatu badan hukum yang dibentuk melalui perjanjian, dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, serta tunduk pada seluruh ketentuan hukum yang berlaku.<sup>42</sup>

Zaeni Asyhadie berpendapat bahwa Perseroan Terbatas, yang merupakan perkembangan dari Naamloze Vennootschap, adalah bentuk badan usaha di mana tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya sampai pada nilai nominal saham yang dimiliki.<sup>43</sup>

H.M.N. Purwosuthipto berpendapat bahwa Perseroan Terbatas memiliki kesamaan dengan bentuk badan usaha persekutuan. Namun, karena modalnya terdiri atas saham-saham, maka istilah yang lebih tepat untuk menyebutnya adalah perseroan.<sup>44</sup>

Sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri, perseroan memiliki kapasitas hukum yang independen dari para pemegang sahamnya. Pemisahan harta kekayaan perseroan dengan harta pribadi para pengurusnya merupakan konsekuensi logis dari status hukum tersebut. Hal ini juga berarti perseroan memiliki tanggung jawab hukum yang terpisah. Dengan demikian, dalam setiap tindakan

---

<sup>42</sup>Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm 48.

<sup>43</sup>Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadar, hlm. 41.

<sup>44</sup>H.M.N Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm. 85.

hukum yang dilakukan, perseroanlah yang menjadi subjek hukum, dan direksi bertindak semata-mata sebagai wakil dari perseroan.

Anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas merupakan dokumen penting yang berisi seluruh aturan main perusahaan. Dokumen ini harus memuat semua informasi penting tentang perusahaan dan harus diperbarui secara berkala jika ada perubahan. Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas hanya sah apabila telah diundangkan dalam akta notaris dan disahkan melalui keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Informasi mengenai perubahan yang akan dilakukan harus tercantum secara jelas dalam undangan RUPS.

Sejarah perkembangan hukum perseroan terbatas di Indonesia menunjukkan adanya tiga periode utama. Periode pertama, yang cukup panjang, ditandai dengan stagnasi aturan sejak zaman kolonial. Periode kedua dimulai pada tahun 1995 dengan adanya undang-undang baru. Dan periode ketiga dimulai pada tahun 2007 dengan perubahan yang lebih komprehensif terhadap undang-undang sebelumnya. Perubahan yang berulang pada peraturan perseroan terbatas mengindikasikan adanya ketidakmampuan aturan hukum dalam mengakomodasi perubahan yang cepat dan kompleks dalam lingkungan bisnis.<sup>45</sup>

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Perseroan Terbatas secara resmi memperoleh status badan hukum yang mandiri. Hal ini berarti, perusahaan memiliki kapasitas hukum yang terpisah dari para pemegang saham dan pengurusnya, serta bertanggung jawab penuh atas segala tindakan hukum yang dilakukannya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Tri Budiyo, 2011, Hukum Perusahaan, Salatiga: Griya Media, hlm. 12

<sup>46</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat (4).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang tertinggi dalam pengelolaan perusahaan. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan tujuan pendiriannya dan bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam segala hal, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Struktur Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang dipilih secara demokratis oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 secara menyeluruh mengatur tata kelola perusahaan. Perseroan Terbatas memiliki tiga organ utama yang menjalankan kegiatan usahanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

## **2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pendirian sebuah Perseroan Terbatas di Indonesia mensyaratkan pemenuhan beberapa ketentuan.

### **1. Akta Pendirian.**

Prosedur pendirian Perseroan Terbatas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 secara substansial tidak berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang sebelumnya. Ketentuan mengenai pendirian PT secara rinci tertuang dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, umumnya untuk mendirikan Perseroan Terbatas dibutuhkan minimal 2 orang pendiri. Namun, terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut, yaitu:

- a. Perseroan yang seluruh modal sahamnya berasal dari negara.
- b. Institusi yang secara khusus didirikan untuk mengelola dan mengawasi aktivitas di pasar modal.

## 2. Pengesahan Oleh Menteri.

Lingkup pengawasan perusahaan ini mencakup seluruh aktivitas di pasar modal, mulai dari bursa efek hingga lembaga-lembaga pendukung seperti kliring dan penyimpanan. Perusahaan ini bertanggung jawab memastikan semua kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hanya direksi perusahaan atau notaris yang diberi kuasa khusus oleh direksi yang dapat mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian. Permohonan ini harus diajukan secara bersama-sama oleh semua pendiri perusahaan kepada Menteri Hukum dan HAM.

## 3. Pendaftaran

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebelumnya mewajibkan direksi perseroan untuk melakukan pendaftaran setelah perseroan mendapatkan pengesahan. Namun, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah mengubah ketentuan tersebut. Kini, tanggung jawab pendaftaran perseroan setelah memperoleh pengesahan telah dialihkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Menteri berwenang untuk secara langsung memasukkan data perseroan ke dalam daftar perseroan yang dikelolanya. Daftar perseroan ini akan berisi informasi lengkap mengenai setiap perseroan yang telah disahkan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Identitas dan Profil Perusahaan meliputi Nama lengkap perusahaan, di mana perusahaan berada, tujuan utama perusahaan, jenis usaha yang dijalankan,

jangka waktu perusahaan beroperasi, dan bagaimana modal perusahaan dibagi-bagi.

- b. Alamat lengkap tempat perseroan berkantor.
- c. Nomor dan tanggal surat resmi (akta) yang menyatakan bahwa perusahaan didirikan, serta persetujuan pemerintah (menteri) atas pendirian tersebut.
- d. Nomor dan tanggal surat resmi (akta) yang berisi perubahan aturan perusahaan, serta persetujuan pemerintah (menteri) atas perubahan tersebut.
- e. Perubahan Anggaran Dasar Lainnya: Nomor dan tanggal surat resmi (akta) yang berisi perubahan aturan perusahaan lainnya, dan tanggal pemerintah (menteri) menerima pemberitahuan tentang perubahan tersebut.
- f. Identitas notaris yang bertanggung jawab atas pembuatan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar.
- g. Identitas lengkap pemilik perusahaan (pemegang saham), pemimpin perusahaan (direksi), dan pengawas perusahaan (dewan komisaris).
- h. Akta notaris atau putusan pengadilan yang menyatakan berakhirnya status badan hukum perseroan, serta bukti penerimaan pemberitahuan oleh menteri yang berwenang.
- i. Tanggal efektif pembubaran perseroan sebagaimana tercantum dalam akta atau putusan pengadilan.
- j. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen, meliputi laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan kinerja (laba rugi).

### **c. Organ Perseroan Terbatas**

Undang-undang perusahaan menetapkan bahwa setiap Perseroan Terbatas memiliki tiga organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketiga organ ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjalankan kegiatan perusahaan. RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki fungsi menetapkan kebijakan strategis perusahaan. Dewan Direksi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta mengelola kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Dewan Komisaris, di sisi lain, memiliki peran pengawasan terhadap kinerja Dewan Direksi dan memastikan seluruh aktivitas perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar perusahaan.

#### **a. Rapat Umum Pemegang Saham**

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 secara tegas menempatkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan. Dengan demikian, RUPS berhak mengambil segala keputusan yang bersifat strategis bagi perusahaan.

Undang-undang Perseroan Terbatas yang berlaku sebelum tahun 2007 telah menetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan. Pasal 1 ayat (3) undang-undang tersebut secara tegas memberikan kewenangan penuh kepada RUPS untuk menentukan arah dan tujuan perusahaan. Dengan demikian, RUPS memiliki otoritas penuh

dalam mengambil keputusan strategis yang akan mempengaruhi jalannya perusahaan.<sup>47</sup>

Sebagai organ tertinggi dalam perseroan terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenang mutlak dalam pengambilan keputusan strategis yang tidak diberikan kepada organ perusahaan lainnya. Batasan-batasan terhadap kewenangan RUPS tersebut diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam anggaran dasar perseroan.

RUPS merupakan forum resmi di mana pemegang saham dapat memperoleh informasi langsung dan komprehensif mengenai kinerja dan kondisi perusahaan dari direksi serta dewan komisaris. Informasi-informasi tersebut menjadi dasar yang kuat bagi pemegang saham dalam merumuskan strategi perusahaan ke depan dan mengambil keputusan-keputusan strategis sebagai pemilik perusahaan.

Undang-undang mensyaratkan direksi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan paling lambat enam bulan setelah akhir tahun buku. Dalam rapat tersebut, direksi wajib mempresentasikan laporan tahunan perusahaan yang memuat informasi lengkap mengenai kinerja perusahaan selama periode yang bersangkutan. Selain RUPS Tahunan, perusahaan dapat mengadakan RUPS Luar Biasa untuk membahas hal-hal penting yang bersifat mendesak atau tidak termasuk dalam agenda RUPS Tahunan.

---

<sup>47</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2023, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, Edisi 1 Cetakan 4, Jakarta: PT. Grafindo Persada, hlm 77

## b. Dewan Direksi

Sebagai organ perseroan, Direksi memiliki kewenangan penuh dalam mengelola seluruh kegiatan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya, direksi memiliki fleksibilitas untuk mengambil keputusan strategis, namun harus senantiasa berada dalam koridor hukum yang berlaku dan ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan.

Direksi perusahaan berwenang untuk mendelegasikan tugas-tugas tertentu kepada karyawan atau pihak eksternal dengan memberikan surat kuasa. Namun, untuk menjadi seorang direksi, seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu berkemampuan hukum dan tidak memiliki catatan kriminal yang signifikan dalam lima tahun terakhir.<sup>48</sup>

- a) Dinyatakan Pailit;
- b) Terbukti secara hukum bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan;  
atau
- c) Melakukan tindakan kriminal yang merugikan keuangan negara atau perusahaan.

## c. Dewan Komisaris

Selain direksi, perusahaan juga punya pengawas yang disebut dewan komisaris. Tugasnya adalah mengawasi kerja direksi dan memberikan saran.

Tugas pengawasan ini bisa bersifat umum, seperti mengawasi keseluruhan

---

<sup>48</sup> Wicaksono, Frans Satrio. 2009, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta : Visimedia, hlm.78-79

kegiatan perusahaan, atau bisa juga bersifat khusus, misalnya mengawasi proyek tertentu. Lingkup tugas dan wewenang dewan komisaris telah diatur secara rinci dalam anggaran dasar perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas.<sup>49</sup>

Pasal 114 Undang-Undang Perseroan Terbatas secara eksplisit mengatur kewajiban dan tanggung jawab yang diemban oleh dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya.<sup>50</sup>

- a) Undang-undang mewajibkan dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan perusahaan.
- b) Setiap anggota dewan komisaris berkewajiban melaksanakan tugasnya dengan penuh kehati-hatian, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam rangka pengawasan terhadap kinerja direksi serta pemberian nasihat demi kepentingan terbaik perusahaan.
- c) Apabila Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari satu orang, maka seluruh anggota Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita perusahaan. Namun, seorang anggota Dewan Komisaris dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut apabila dapat membuktikan bahwa dirinya tidak lalai atau bersalah dalam melaksanakan tugasnya.

---

<sup>49</sup> Ridwan Khairandy, 2014, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Revisi Pertama, Yogyakarta: UII Press, hlm. 128

<sup>50</sup> Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 136

- d) Apabila dewan komisaris terdiri dari dua orang atau lebih, maka seluruh anggota dewan komisaris akan bertanggung jawab secara bersama-sama atas kerugian perusahaan sebagaimana diatur dalam ayat (3).
- e) seorang anggota dewan komisaris dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa:
  1. Setelah melakukan pengawasan secara seksama dan cermat demi kepentingan perusahaan.
  2. Tidak memiliki motif pribadi dalam tindakan yang menyebabkan kerugian.
  3. Sudah memberikan peringatan kepada direksi untuk mencegah kerugian.
- f) Pemegang saham yang memiliki minimal 10% saham berhak mengajukan gugatan perdata terhadap anggota dewan komisaris apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan.

Anggaran dasar perusahaan memiliki fleksibilitas untuk mengatur pemberian wewenang kepada dewan komisaris dalam memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi. Namun, prinsip kesepakatan seluruh anggota dewan komisaris tetap harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil telah melalui pertimbangan yang matang dan melibatkan seluruh pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan di tingkat komisaris. Perlu diingat bahwa baik persetujuan maupun bantuan dari dewan komisaris kepada direksi dalam hal ini

tidak menjadikan dewan komisaris sebagai pihak yang mengurus perusahaan secara langsung.

## **D. Landasan Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum bertujuan menganalisis dan menilai sejauh mana prinsip kepastian hukum diterapkan pada yayasan di Indonesia, khususnya pada periode sebelum diberlakukannya Undang-Undang Yayasan, banyak orang cenderung memilih yayasan sebagai bentuk organisasi karena proses pendiriannya yang mudah tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan adanya kesalahpahaman di kalangan masyarakat bahwa yayasan tidak dikenakan pajak. Dari situlah kemudian dibuat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, lalu diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

Kepastian hukum itu lebih kepada kejelasan aturan hukumnya sendiri, bukan jaminan bahwa semua orang akan selalu mematuhi. Intinya, keberadaan aturan hukum yang jelas itu sudah cukup, walaupun belum tentu semua orang akan bertindak sesuai aturan tersebut.<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum sebagai jaminan pelaksanaan hukum secara tepat.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa salah satu fungsi utama hukum adalah memberikan kepastian bagi masyarakat. Semakin banyak kepastian yang diberikan oleh hukum dalam kehidupan sehari-hari, maka hukum tersebut semakin berguna.

---

<sup>51</sup>Chandra Rendika, 2018, *Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pasal 167 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dalam sengketa Pesangon dan Pensiun Yayasan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1175K/PDT.SUS-PHI/2017)*, Undergraduate Thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, hlm. 6.

Kepastian hukum dapat terwujud apabila seluruh peraturan perundang-undangan disusun secara jelas, konsisten, dan berdasarkan fakta hukum yang akurat. Penggunaan bahasa hukum yang mudah dipahami juga menjadi syarat mutlak agar tidak menimbulkan multitafsir.<sup>52</sup>

Lili Rasyidi dan Ira Rasyidi menelusuri asal-usul konsep kepastian hukum hingga ke teori positivisme hukum yang dipelopori oleh John Austin. Austin berpendapat bahwa hukum pada dasarnya merupakan manifestasi dari perintah yang dikeluarkan oleh penguasa tertinggi. Dengan kata lain, hukum adalah ekspresi dari kehendak berdaulat.<sup>53</sup> Menurut aliran positivisme hukum, hukum itu harus konkret dan bisa dilihat secara langsung dalam bentuk undang-undang. Dengan kata lain, hukum harus tertulis dan bisa diverifikasi atau diperiksa kebenarannya melalui undang-undang.<sup>54</sup> Norma hukum hanya bisa ditemukan dalam hukum positif. Dengan kata lain, mereka menyangkal keberadaan norma-norma hukum yang tidak tertulis atau tidak dikodifikasi dalam undang-undang.<sup>55</sup>

Menurut John Austin dan Van Kan, asas utama hukum adalah menciptakan kepastian hukum. Mereka berpandangan bahwa hukum bersifat otonom, artinya hukum memiliki tujuan sendiri yang terpisah dari tujuan lainnya. Tujuan utama

---

<sup>52</sup> Otje Salman. H. R, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Cetakan Pertama, Bandung: Refika Aditama, hlm 8-10.

<sup>53</sup> Lili Rasyidi dan Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*. Cetakan Ketiga, Bandung: Mandar Maju, hlm. 45.

<sup>54</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cetakan Kedua, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 267.

<sup>55</sup> Muhammad Erwin, 2013, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 155.

hukum ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, yaitu memastikan hak dan kewajiban setiap individu secara jelas.<sup>56</sup>

Konsep kepastian hukum tidak hanya mencakup jaminan terhadap pelaksanaan undang-undang, tetapi juga menjamin adanya keselarasan antara berbagai putusan hakim. Dengan kata lain, putusan-putusan hakim yang berbeda harus konsisten satu sama lain.<sup>57</sup>

Dalam karya buku dengan judul "*The Morality of Law karya Fuller*", Sudikno Mertokusumo merujuk pada teori Fuller menyatakan bahwa terdapat delapan prinsip esensial yang harus dipenuhi agar suatu sistem hukum dapat dianggap sah dan efektif.<sup>58</sup> Kedelapan prinsip tersebut adalah:

- 1) Hukum harus memiliki aturan yang jelas dan tidak boleh dibuat sembarangan berdasarkan keputusan individu;
- 2) Semua warga negara harus mengetahui aturan hukum yang berlaku;
- 3) Hukum harus memiliki kepastian hukum sehingga masyarakat dapat berpedoman pada aturan yang berlaku saat ini;
- 4) Bahasa hukum harus mudah dipahami oleh masyarakat awam;
- 5) Semua aturan hukum harus saling mendukung dan tidak boleh menimbulkan konflik;
- 6) Hukum tidak boleh membuat tuntutan yang tidak realistis atau tidak mungkin dipenuhi;

---

<sup>56</sup> Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 74.

<sup>57</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, hlm. 159.

<sup>58</sup>Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm.160.

- 7) Kepastian hukum akan terganggu jika hukum terlalu sering diubah;
- 8) Hukum harus ditegakkan dengan konsisten dan tidak diskriminatif.

Berdasarkan pemaparan mengenai kepastian hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep kepastian hukum memiliki beberapa dimensi, antara lain kejelasan, konsistensi, non-kontradiksi, dan keberlakuan.

## **2. Teori Perjanjian**

Membahas perjanjian sebagai salah satu kegiatan manusia dalam kehidupan bersosialisasi tentu tidak akan pernah berakhir sebab hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada satu pun individu yang dapat menghindari aspek ini. Perjanjian selalu melibatkan minimal 2 (dua) atau lebih subyek hukum di dalamnya. Konsep perjanjian memiliki makna yang sangat luas dan hakiki sebab konsekuensi logis dari keberadaannya yaitu hadirnya hak dan kewajiban terhadap pihak terkait.<sup>59</sup> Pada konteks hukum positif Indonesia rumusan terkait perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Perjanjian adalah kesepakatan yang secara hukum mengikat pihak-pihak yang terlibat. Menurut KUHPerdata, semua perjanjian harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku”. Tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan bersama dan memastikan posisi semua pihak dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian,

---

<sup>59</sup>Rahim. A, 2022, *Dasar-dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*, Humanities Genis, Cetakan Pertama, Makassar, hlm. 1.

penggunaan prinsip-prinsip hukum dapat membantu mencapai kesepakatan yang diinginkan.<sup>60</sup>

Jika diperhatikan secara saksama, dapat disimpulkan bahwa unsur penting dalam perjanjian yaitu terdapat kesepakatan antara semua pihak yang terlibat, yaitu kesepakatan yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya. Disamping itu, perjanjian yang dilakukan berkaitan dengan aspek harta kekayaan.<sup>61</sup>

Analisis terhadap definisi perjanjian menunjukkan bahwa terdapat dua unsur penting di dalamnya: pertama, adanya kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat; dan kedua, objek dari perjanjian tersebut umumnya berkaitan dengan harta kekayaan.

Jika mengaitkan teori kontrak dengan konsep yayasan, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah yayasan, sejak awal pembentukannya, telah terikat pada suatu perjanjian implisit yang mengatur struktur organisasinya. Perjanjian ini, yang tertuang dalam akta pendirian, mewajibkan yayasan untuk memiliki pengurus yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab hukum dalam menjalankan kegiatan yayasan. Dengan demikian, keberadaan pengurus dalam sebuah yayasan merupakan konsekuensi logis dari penerapan teori kontrak dalam konteks badan hukum nirlaba ini. Pengurus yayasan, sebagai pihak yang diberi mandat untuk bertindak atas nama yayasan, memiliki kewenangan untuk mewakili yayasan dalam segala hal, baik di dalam maupun di luar lingkungan peradilan.<sup>62</sup>

---


<sup>60</sup>Wirjono Prodjodikoro R, 2005, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, hlm. 88.

<sup>61</sup>Op. Cit. Rahim. A, hlm .22.

<sup>62</sup>Cut Mira Sucia, 2020, *Pengalihan Aset Yayasan Berupa Saham Kepada Perseroan Terbatas dalam Perspektif UU Yayasan dan UU Perseroan Terbatas*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, hlm. 27.

### E. Bagan Kerangka Pikir

Agar variabel-variabel penelitian dapat teridentifikasi secara sistematis, maka disusunlah sebuah kerangka konseptual yang akan divisualisasikan dalam bentuk Bagan Kerangka pikir berikut ini:



## **F. Defenisi Operasional**

Sebagai upaya untuk memberikan batasan operasional yang jelas terhadap variabel penelitian, maka dirumuskan definisi operasional sebagai berikut:

### **1. Peralihan**

Suatu perbuatan dimana berpindahnya suatu hal yang timbul bersamaan dengan hak dan kewajibannya

### **2. Yayasan**

Yayasan merupakan badan hukum yang didirikan dengan tujuan mulia, yaitu untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Kekayaan yang dimiliki yayasan memiliki status hukum yang terpisah dan independen dari harta pribadi pendirinya.

### **3. Rumah Sakit**

Rumah sakit merupakan institusi kesehatan yang menyediakan berbagai layanan medis, mulai dari perawatan pasien rawat jalan, rawat inap, hingga penanganan kasus gawat darurat.

### **4. Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang memiliki kepribadian hukum sendiri, didirikan berdasarkan akta notaris, dan modalnya terbagi atas saham-saham. Kegiatan usaha perseroan diatur oleh undang-undang.